

JABATAN FUNGSIONAL - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN - TATA CARA PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021

PERMEN KP NO. 40, BN 2021/NO. 1158, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI
PENYESUAIAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Melalui Penyesuaian

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU
No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020;
Permen PANRB No. 26 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur
tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional analis
pengusahaan jasa kelautan melalui penyesuaian dengan menetapkan batasan istilah
yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II memuat 1 pasal yang mengatur persyaratan penyesuaian pengangkatan dalam
jabatan fungsional APJK.

Bab III memuat 5 pasal yang mengatur tata cara penyesuaian jabatan fungsional APJK
terdiri atas pengusulan; dan seleksi administrasi dan portofolio.

Bab IV memuat 1 pasal yang mengatur penetapan angka kredit penyesuaian.

Bab V memuat 2 pasal yang mengatur pelaporan pelaksanaan pengangkatan dalam
jabatan fungsional APJK melalui penyesuaian kepada instansi pembina oleh instansi
pengguna.

Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.

Bab VII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18/10/2021

- -

- Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui
Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK dilaksanakan sampai
dengan 28 Mei 2023.
- Lampiran: 11 hlm